

BAB I

PENDAHULUAN

Eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan oleh karena itu, eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Menurut Pasal 207 HIR, menyatakan bahwa : “ Terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan ”. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang di sita eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut.

Perlawanan ini dapat di ajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dan tidak akan menghambat di mulainya pelaksanaan putusan, kecuali kalau pengadilan memberi perintah untuk menanggungkan pelaksanaan.¹

Jika eksekusi itu diawali dengan penetapan sita oleh ketua Pengadilan Negeri setelah putusan dijatuhkan terhadap sejumlah harta kekayaan milik pihak yang dikalahkan maka disebut sita eksekusi atau sita eksekutorial (*Executorial atau Beslag*).

Tidak menjadi masalah jika obyek sita eksekutorial itu adalah barang milik pihak yang kalah (Tergugat) yang sudah seharusnya memenuhi kewajiban atas perbuatannya kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun dalam kehidupan masyarakat dapat terjadi seseorang yang tidak terlihat dalam suatu perkara tiba-tiba harus

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 250

menghadapi suatu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang merugikan dan mengganggu hak-hak dan kepentingannya.

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyebut bahwa Negara kita adalah Negara Hukum. Oleh karenanya dalam kehidupan bernegara berlaku Undang-undang dan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh tiap-tiap warga Negara yang juga sebagai anggota masyarakat. Masing-masing Warga Negara menyanggah serangkaian kewajiban yang sudah diatur dan ditetapkan untuk dipatuhi. Sebaliknya sebagai Warga Negara mereka juga memiliki berbagai macam hak yang dimiliki tiap-tiap warga negara itu telah diatur dan ditentukan dalam berbagai macam peraturan. Dengan kata lain, selain dihadapkan pada berbagai kewajiban, tiap-tiap warga negara juga diberi peluang oleh Negara untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah disediakan.

Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya². Dalam Hukum Acara Perdata diatur berbagai cara mempertahankan hak-hak warga Negara dengan perantaraan pengadilan atau dimuka hakim.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya istilah upaya hukum, yaitu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim³.

Suatu putusan hakim tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Hal itu terjadi bila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya dengan dijalankannya putusan sehingga pihak

² Sudikno Mertokusumo, *ibid.*, hlm. 2.

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm.142.

ketiga yang dirugikan tadi mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri. Jadi, pihak ketiga disini bukan salah satu pihak yang terlibat atau tersangkut dalam perkara semula, melainkan pihak yang sama sekali diluar pokok sengketa semula.

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan apabila sudah mendapat kekuatan hukum tetap, yaitu dalam hal yang tidak mungkin diadakan perbandingan ketika di umumkan, dan dalam hal para pihak diperbolehkan mohon banding sesudah Pengadilan Tinggi menguatkan putusan itu.⁴

Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan di dalam bunyi isi putusan tersebut memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda milik pihak yang dikalahkan merupakan alasan bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan apabila benda yang dijadikan obyek sita eksekutorial tadi oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai barang miliknya dan bukan milik pihak yang dikalahkan dalam perkara semula. Pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan eksekusi terhadap obyek sita eksekutorial telah merugikan hak dan kepentingannya.

Dalam hal ini pihak ketiga tadi disebut Pelawan atau Pembantah, sedangkan penggugat dalam perkara semula dalam perlawanan, disebut terlawan penyita dan tergugat dalam perkara semula, dalam perlawanan disebut pihak terlawan tersita. Maksud diadakannya perlawanan oleh pihak ketiga ini adalah untuk mempertahankan obyek eksekusi supaya tidak pindah ke tangan penggugat semula yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dimenangkan dan

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 132.

dikabulkan permohonan eksekusinya dan obyek eksekusi tersebut telah dalam kekuasaan pelawan.

Untuk itu pelawan harus dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang terpenuhi termasuk di dalamnya adalah alas hak yang Pelawan gunakan untuk mengajukan gugat perlawanan yang dapat memperkuat dalil perlawanan sehingga pelawan dapat dinilai oleh hakim sebagai pelawan yang benar.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dalam mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam praktek Peradilan perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman?

Penelitian yang dilakukan mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Obyektif, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui dasar yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dalam mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial.
 - b. Untuk mengetahui penyelesaian kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam praktik Peradilan perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman

2. Tujuan Subyektif, yaitu :

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat atau kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang cukup terhadap masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam penyelesaian perkara perdata.